

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Unit Layanan Strategis – Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur (ULS-P2MKT)



Jl. Tanah Grogot No. 1 Kampus Unmul Gn. Kelua Samarinda 75119 Telp. 0541-738915 Fax: 0541-743914

#### KEPUTUSAN.

# KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR (ULS-P2MKT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 021/SK/ULS-P2MKT/UM/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN JEMBATAN SUNGAI RATAH

# KETUA UNIT LAYANAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR (ULS-P2MKT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Sungai Ratah pada Unit Layanan Strategis Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur (ULS-P2MKT) Universitas Mulawarman yang merupakan kerja sama antara ULS-P2MKT Universitas Mulawarman dengan Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. Bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua ULS-P2MKT Universitas Mulawarman.
- Mengingat: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

- 4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila/Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Setara Dengan Kementrian;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Universitas Mulawarman, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Reset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 51 tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang status Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK. 05/2009 Tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian Dan

- Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018- 2022:
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan Dan Pengawasan Pusat Penelitian Unit Layanan Strategis Dan Badan Khusus di Lingkungan Universitas Mulawarman:
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tahun 2018 Pengajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 15. SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 931/SK/2019 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur;

### Memperhatikan:

- 1. Nota Kesepahaman (Memorandum Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Universitas Mulawarman Nomor: 180/ /Hukum/V/2019 dan 3927/UN17/KS/2019 tanggal 23 Mei 2019.
  - 2. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ketua ULS-P2MKT Universitas Mulawarman Nomor 027/010/DPUPR-TU.P/TR/IV/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Sungai Ratah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran yang tidak Pertama

terpisahkan dari surat keputusan ini, sebagai dosen peneliti

dan personalia di ULS-P2MKT Universitas Mulawarman.

: Tim peneliti berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan Kedua

kegiatan penelitian dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Ketiga

bilamana di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Samarinda

PadaTanggal

20 Mei 2021

Ketua ULS-P2MKT

Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA

9660321 199503 1 001

### Pembantu Peneliti

- 1 Yuwinda Elina, S.Pi, MM
- 2 M. Rahmansyam, S.Pi
- 3 Eko Erfanto, SE
- 4 Tries Meihani Sunoko, S.IP
- 5 Muhammad Irhas S. Tr.T
- 6 Whulan Crisna Fransita, SE
- 7 Radina Mukhtar, SE
- 8 Adriana, S.Sos
- 9 Agung Laksono, S.Hut
- 10 Danil Oktavian, S.Kom
- 11 Muhammad Yuvy Tisna Dinata S. Tr.T
- 12 Lipin Mawarti, A.Md
- 13 Riri Romadhaniah
- 14 Nur ahidayah
- 15 Irwati Teris
- 16 Derik Chandra
- 17 Ezra Fitrias
- 18 Puspita Ningsih
- 19 Sarah annisa Fransita
- 20 Khusnul Khatimah

Ditetapkan di

Samarinda

PadaTanggal

20 Mei 2021

Ketua ULS-P2MKT

Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19660321 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Ketua Unit Layanan Strategis

Pembangunan Dan Pemberdayaan

Masyarakat Kalimantan Timur (ULS-P2MKT)

Universitas Mulawarman

Nomor: 021/SK/ULS-P2MKT/UM/II/2021

Tentang : Tentang Penyusunan Dokumen Jembatan

Sungai Ratah

Koordinator: R. Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA

(Ketua Unit Layanan Strategis Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur

(ULS-P2MKT) Universitas Mulawarman)

Ketua Tim : Dedi Rachman, ST

Anggota Tim : 1. Hasan Basri, S.Sos

2. Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes

Tenaga Ahli : 1. Iriansyah, S.Pi, M.Si

2. Ir. Yetti Elidar, MP

(Ahli Perekayasa Lingkungan)

3. Dr.Hary Nugroho, M.Kes

(Ahli Kesehatan Lingkungan)

4. Sumoharjo, S.Pi, M.Si (Ahli Flora dan Fauna)

5. Syaharuddin Y. SE., MM

(Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya)

6. Rikal Andani, ST, M.Eng

(Ahli Pemetaan))